

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MATARAM

Kpt 2 Thn 2026. 8 hlm

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram Nomor 2 Tahun 2026
Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram.

ABSTRAK

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sehingga perlu membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; dan PKPU No. 8 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mataram ini ditetapkan: Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang terdiri atas Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, Anggota, dan Anggota merangkap Operator, beserta wewenang dan tugas dalam pelaksanaan, koordinasi, pemantauan, dokumentasi, dan pelaporan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

CATATAN

- Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, tanggal 9 Januari 2026.
- Keputusan KPU Kota Mataram Nomor 7 Tahun 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran 2 halaman.